



PENETAPAN

Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.TIm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara izin Poligami pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan antara pihak-pihak yang berperkara sebagaimana tersebut di bawah ini :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Paguyaman, 26 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Gompase Induk, Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai Pemohon;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bolongitan, 13 September 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Gompase Induk, Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah membaca laporan hasil mediasi.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 14 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.TIm tanggal 20 November 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang sah pada hari Kamis tanggal 26 oktober Tahun 1997 M bertepatan 16 Rajab 1417 H di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 165/05/VII/2007, pada 06 Juli 2007;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah rukun baik layaknya suami isteri sehingga dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing diberi nama:
 - a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Paguyaman, 03 Oktober 1998;
 - b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Paguyaman, 31 Januari 2012Bahwa anak pertama dan anak kedua tersebut dalam asuhan bersama Pemohon dan Termohon.
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama:

Nama	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Umur	: 33 Tahun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Perawat
Status	: Janda Hidup
Alamat/Domisili	: Dusun Karang Lor, Desa Harapan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo.
4. Bahwa Termohon punya keinginan di Madu dan telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan perempuan yang bernama, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
5. Bahwa alasan Pemohon menikah lagi adalah karena Pemohon untuk menghindari Zina;
6. Bahwa antara Pemohon dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya

Penetapan No. 203/Pdt.G/2023/PA.Tlm

Halaman 2 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, saat ini xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx berstatus Janda Hidup sebagaimana kutipan akta cerai dengan nomor : 84/AC/2023/PA.TIm;

7. Bahwa Pemohon sanggup memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena pemohon bekerja sebagai seorang karyawan di Perusahaan dengan Penghasilan sebulan Rp. 8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
8. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikah telah memperoleh harta bersama berupa 1 unit mobil Toyota Avanza DM 1554 CA, 1 unit motor Yamaha NMax dan 1 unit Honda Beat;
10. Bahwa beberapa harta bersama yang di terangkan di atas di gunakan sebagai jaminan atas pinjaman di Sinarmas Multifinance, dan di FIF Astra;
11. Bahwa apabila permohonan izin ini dikabulkan, Pemohon memohon agar harta bersama dalam perkawinan Pemohon tersebut ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
12. Bahwa Pemohon sudah pernah mengajukan Poligami dengan Nomor Perkara: 23/Pdt.P/2023/PA.TIm namun di Cabut;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tilamuta Cq Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dala perkara ini, untuk selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- 3) Menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang terurai dalam posita nomor 9 (Sembilan) ;
- 4) Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Penetapan No. 203/Pdt.G/2023/PA.TIm

Halaman 3 dari 6



SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain ,
Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan.

Bahwa, untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan telah dilaksanakan mediasi terhadap Pemohon dan Termohon dengan Mediator **Sriwinaty Laiya, S.Ag., M.H.** dan menurut laporan mediator, mediasi yang dilaksanakan telah berhasil damai.

Bahwa, oleh karena mediasi yang dilaksanakan telah berhasil damai, selanjutnya Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkara di depan Majelis Hakim secara lisan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi oleh **Sriwinaty Laiya, S.Ag., M.H.** sebagaimana dalam laporan mediator tertanggal 04 Desember 2023 yang menyatakan upaya mediasi telah berhasil mencapai perdamaian, maka perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tersebut berhasil, sehingga Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkara di depan Majelis Hakim secara lisan.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Pemohon sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Termohon sesuai maksud ketentuan pasal 271 Rv.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pencabutan perkara yang dimaksudkan oleh Pemohon dipandang telah beralasan dan berdasar hukum, sehingga perkara tersebut, harus dinyatakan telah selesai karena dicabut dan Majelis Hakim memandang perlu untuk menuangkan dalam suatu penetapan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Tlm dari Pemohon.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilmuta pada hari Selasa, tanggal 05 Desember 2023 M, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1445 H, oleh kami **Sitriya Daud, S.H.I.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sriwinaty Laiya, S.Ag.,M.H.** dan **Muhamad**

Penetapan No. 203/Pdt.G/2023/PA.Tlm

Halaman 5 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azka R. Muhtaram, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Nur Hairat Adam, S.H.I, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sriwinaty Laiya, S.Ag.,M.H.

Sitriya Daud, S.H.I.,M.H.

Muhamad Azka R. Muhtaram, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Nur Hairat Adam, S.H.I,M.H.

Rincian biaya perkara

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	60.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	500.000,-
- Biaya PNPB Panggilan	Rp.	20.000,-
- Biaya PNPB Pencabutan	Rp.	10.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
- Biaya Meterai	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	640.000,-

(enam ratus empat puluh ribu rupiah)